



**INSTITUT AGAMA ISLAM
PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK**

<http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id>

MARRIAGE AND JAVA'S TABOOS

Muh. Yusrol Fahmi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: yusrol.fahmi@uinsby.ac.id

M. Luqman Hakim

Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

Email: mochluqmanhakim87@gmail.com

Aina Noor Habibah

Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

Email: ainanoor@iaipd-nganjuk.ac.id

Sustika Wati

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: sustikawati23@gmail.com

Info Artikel:

Submit : 18 Januari 2023

Revisi : 24 Maret 2023

Diterima : 24 Maret 2023

Publis : 25 Maret 2023

Abstract

Javanese society has many taboos in determining marriage. The taboos are when someone chooses a marriage partner, some are happened in the marriage procession. Although these taboos are not written down and there is no guideline, but most of these taboos still exist in the Javanese society. Because there is no written text to discuss this issue, this concise article will discuss the taboos on marriage in Java. This research method uses an anthropological approach which is a field study by taking the facts. The results of this study conclude that there are at least two models of marriage taboos in Java, namely the taboo of choosing a mate and the taboo of choosing marriage day. The taboos of choosing a mate are *katon omabe*, *weton*, *turun telu*, *jilu*, *geyeng*, *nyebrang kali*, *dandang angok-angok*, *sunduk wuwung*, *ngalor ngulon*, *kebo mbalik kandange*, *dadung kepluntir*, two siblings (different gender) getting married with someone in the one village and *nglangkahi mas e*. Afterwards the taboos of choosing marriage day area marriage moment with the siblings having the same gender, marriage in the *suro* and *selo* (*suro* and *selo* are the months of Java), and marriage coincides with *nas e mbah e*.

Kata kunci

love, marriage and Java's taboo

Pendahuluan

Banyak cerita di masyarakat Jawa yang mengabarkan tentang orang-orang yang gagal mencari jodoh gara-gara pantangan Jawa. Pantangan tersebut memang tidak tertulis dan tidak ada kitab pedomannya. Namun pantangan tersebut masih eksis di masyarakat. Terkadang banyak pemuda yang frustrasi gara-gara calon istri yang ia ajukan ke keluarga tidak direstui oleh orang tua gara-gara pantangan Jawa. Padahal kedua belah pihak sudah saling mencintai dan telah lama menjalin hubungan percintaan. Hubungan mereka pun harus kandas gara-gara pantangan Jawa, bukan masalah pribadi, psikologis, materi atau kualitas diri yang lain.

Kandasnya hubungan percintaan dua sejoli tersebut tidak jarang menuai gesekan antara anak dengan orang tua. Di satu sisi si anak berpedoman bahwa untuk mencari sosok pendamping yang cocok sesuai hati nurani dan keadaan memang tidak mudah. Terkadang pihak pria sudah cocok namun pihak wanita tidak cocok, begitu pula sebaliknya. Sedangkan orang tua tetap berpegang teguh tidak akan merestui mereka karena takut akan akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut. Dalam persoalan ini yang menang ditentukan oleh pihak yang lebih dominan atau pihak yang bisa melobi kubu lain. Jika si anak mampu meyakinkan orang tua, maka ia akan menjadi pemenang dalam perselisihan tersebut. Namun jika orang tua *kekeh* dengan pendiriannya dan tidak bisa diajak negosiasi, maka mau tidak mau si anak harus mengalah.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan sudut pandang antropologi yaitu memandang budaya sebagai objek penelitian. Data-data yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah dari hasil interaksi dari berbagai pihak, baik dari sisi anak yang akan menikah, maupun orang tua si anak tersebut. Dari segi waktu, penulis merangkum pantangan pernikahan Jawa ini sejak tahun 2015 sampai 2020 dan lebih intens pada tahun 2015-2016 pada saat penulis menjadi konsultan remaja di salah satu radio yang berada di kabupaten Nganjuk. *Scope* penelitian ini meliputi wilayah yang ada di Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek dan Jombang. Sifat penelitian antropologis ini adalah lokalitas-temporal. Dalam arti bisa jadi satu peristiwa berlaku di suatu daerah namun tidak berlaku di daerah yang lain. Satu

pantangan bisa jadi eksis di suatu waktu, namun sudah tidak eksis lagi untuk waktu yang lain.

Cinta dan Pantangan Jawa

Pantangan perjodohan di Jawa setidaknya dapat dibagi menjadi dua kategori: Pertama, pantangan dalam mencari jodoh dan kedua, pantangan hari yang tidak boleh dijadikan pesta pernikahan. Dari dua kategori tersebut, pantangan yang paling banyak adalah yang pertama, yaitu pantangan dalam mencari jodoh.

A. Pantangan dalam Mencari Jodoh

1. *Katon omabe*

Pantangan pertama perjodohan di Jawa adalah *katon omabe*. Pantangan *katon omabe* ini pertama kali penulis ketahui dari Sahrul, salah seorang warga Mojo Kediri. Dari segi bahasa kata *katon* memiliki arti ‘kelihatan’. Sedangkan kata *omabe* memiliki arti ‘rumahnya’. Jadi pantangan ini memiliki arti ‘kelihatan rumahnya’. Bagi orang yang akan memilih pasangan hidup hendaknya tidak memilih calon yang rumahnya kelihatan dari rumahnya sendiri.

Sebenarnya memiliki jodoh yang rumahnya dekat itu memiliki nilai *plus-minus*. Nilai positifnya adalah bagi kedua belah pihak saling mengetahui secara total keseharian pasangannya tanpa harus menyelidiki kepada orang lain. Pengetahuan tersebut dapat meliputi pendidikan, ekonomi, nasab bahkan karakternya. Namun masih ada poin negatif lain dari perjodohan *katon omabe* ini, dan inilah kemungkinan yang dikhawatirkan oleh orang Jawa.

Poin negatifnya perjodohan *katon omabe* adalah ‘magnet’nya kecil. Orang yang mendapatkan jodoh dari jauh secara geografis dinilai lebih membuat penasaran orang yang menikah maupun masyarakat sekitar. Rasa penasaran inilah yang membuat dirinya dan masyarakat sekitar ingin menyaksikan langsung si calon pengantin. Biasanya mereka akan memberikan penilaian tentang si calon tersebut, yaitu meliputi ‘paras, bentuk rumah bahkan karakter.’ Jika si pengantin wanita dari jauh, maka biasanya yang ditanyakan adalah ‘cantik atau tidak’. Jika pria, ‘tampan atau tidak’. Sedangkan pertanyaan yang umum bagi kedua belah pihak adalah ‘*omabe sugih opo ora?*’ (rumahnya kaya atau tidak?). Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak akan muncul jika

orang yang berjodoh rumahnya *gandeng* (berdekatan).

Poin negatif yang lain jika pernikahan *katon omabe* adalah kemungkinan retak dalam keluarga. Jika menikah dengan orang dari luar kota atau luar daerah, maka orang tersebut memiliki rasa enggan untuk pulang karena alasan geografis. Dengan demikian jika ada masalah-masalah kecil, si pasangan tersebut tidak akan pulang ke rumah orang tuanya. Mereka akan menyelesaikan masalah itu dengan pasangan hidupnya. Hal ini berbeda jika pernikahan dilakukan dengan jarak dekat. Konflik keluarga yang sepele misalnya bisa menjadikan si pasangan tersebut pulang ke rumah orang tuanya karena sangat dekat dan mudah. Dua poin itulah kemungkinan yang menjadikan pantangan ini diberlakukan oleh orang Jawa.

2. *Weton*

Weton atau *neton* dalam perhitungan orang Jawa jauh lebih penting dan diingat-ingat dibandingkan dengan tanggal lahir dan tahun lahir. Orang Jawa dulu biasanya jika ditanya tentang kelahirannya tahun berapa? Mereka tidak ingat! Namun jika ditanya, *weton*-nya apa? Mereka pasti ingat. Oleh sebab itu tidak jarang jika ditemukan ada orang yang memiliki perbedaan-perbedaan data tahun lahir, sebab dulu orang menandai hari lahir dengan *weton* dan peristiwa alam, misalnya Sabtu-Wage sebulan setelah gunung meletus, seminggu sebelum gempa bumi besar dan sebagainya.

Weton adalah gabungan nama hari yang ada tujuh, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu dengan hari pasaran Jawa yang ada lima, yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan Legi. Gabungan dari keduanya disebut dengan *weton*. Contohnya adalah *weton* Selasa-Wage. Dalam primbon Jawa, hari dan pasaran tersebut memiliki angka. Berikut adalah angka hari dan pasaran:

No	Hari dan angka		Pasaran dan angka	
1	Senin	4	Pahing	9
2	Selasa	3	Pon	7
3	Rabu	7	Wage	4

4	Kamis	8	Kliwon	8
5	Jum'at	6	Legi	5
6	Sabtu	9		
7	Minggu	5		

Pantangan dalam perjodohan yang terkait dengan *weton* ini ada tiga. Pertama, *weton* yang memiliki angka paling sedikit, yaitu orang yang bertemu jodoh dengan *weton* Selasa-Wage dengan Selasa-Wage. Selasa = 3 dan Wage = 4. Jumlah dari keduanya adalah 7. Jika pihak pasangan pria dan wanita sama-sama kelahiran Selasa-Wage, maka *weton* mereka ketemu 14 dan ini adalah *weton* paling sedikit. Mitos yang beredar di masyarakat adalah jika orang yang menikah memiliki *temu weton* paling sedikit, maka rezekinya juga sedikit. Begitu juga dengan orang yang *temu weton*-nya banyak maka rezekinya juga banyak. Namun berbeda halnya dengan *temu 24*. Justru *temu weton* ini ada pantangannya.

Pantangan kedua terkait dengan *weton* adalah *temu patlikur*. *Patlikur* memiliki makna dua puluh empat. Angka ini dianggap angker karena orang yang memiliki *weton temu patlikur* dianggap akan sial saat berumah tangga, baik gagal dalam berumah tangga, meninggal atau hidupnya sengsara. Berbagai tafsiran inilah yang menyebabkan orang Jawa enggan untuk menikah jika kedua belah pihak memiliki *weton temu patlikur*. *Weton temu patlikur* ini dapat dilihat dari orang yang memiliki kelahiran Selasa-Pon ($3 + 7 = 10$) dengan Sabtu-Legi ($9 + 5 = 14$). Jadi *temu weton* antara keduanya adalah $10 + 14 = 24$.

Pantangan ketiga terkait dengan *weton* adalah Sabtu-Pahing dengan Sabtu-Pahing. Pantangan ini bukan mengacu kepada jumlah angka yang ada dalam *weton*, akan tetapi lebih menekankan aspek hari dan pasarannya. Hari Sabtu dalam urutan hari adalah yang terakhir dan ini diterjemahkan sebagai 'sisa'. Sedangkan pasaran Pahing dinilai sebagai 'rasa pahit'. Jadi, kesimpulannya adalah sudah mendapatkan sisa, rasanya pahit pula. Itulah makna filosofis dari *weton* Sabtu-Pahing. Mitos yang beredar dari *weton* ini adalah selalu diliputi kesulitan, baik dalam mencari rezeki maupun urusan yang lain.

3. *Turun Telu*

Pantangan ketiga perjodohan di Jawa adalah *turun telu*. Dari segi bahasa makna kalimat ini adalah ‘keturunan ketiga’. Namun orang Jawa memaknai istilah tersebut dengan ‘satu canggah’. Canggah adalah urutan naik dari anak, bapak, kakek, *buyut* lalu *canggah*. Jika ada seorang pemuda memiliki *canggah* bernama Slamet misalnya dan seorang calon istri yang akan ia nikahi juga memiliki *canggah* bernama Slamet juga (satu orang yang sama), maka mereka berdua disebut dengan *turun telu*.

Alurnya adalah Slamet memiliki dua anak bernama Yatimin dan Yatiran. Yatimin memiliki anak bernama Tumini; Tumini memiliki anak bernama Kartono; Kartono memiliki anak bernama Edward. Susunan keturunan ini dari satu jalur Edward sampai ke Slamet. Sedangkan dari jalur Yatiran adalah Yatiran punya anak bernama Tukinem; Tukinem punya anak Kartini dan Kartini punya anak bernama Sheril yang akan menikah dengan Edward. Edward dan Sheril adalah *turun telu*. Berikut adalah alur *turun telu* pernyataan di atas:

Canggah:

Slamet

Buyut:

Yatimin Yatiran

Embuh:

Tumini

Tukinem

Bapak:

Kartono

Kartini

Anak:

Edward akan menikah dengan Sheril

Pantangan *turun telu* ini sangat kuat berlakunya di dusun Nglegok desa Kranding kecamatan Mojo dan sekitarnya, namun tidak berlaku di daerah lain seperti di Jombang. Meskipun berlaku, namun statusnya tidak se angker di daerah Nglegok tersebut. Mitos yang beredar di masyarakat adalah jika seseorang menikah *turun telu*, maka akan ada pihak yang tidak kuat. Pihak yang tidak kuat tersebut bisa dari si pengantin pria atau pengantin wanita, bahkan kedua orang tua. Imbas paling parah dari pantangan ini adalah salah satu dari mereka ada yang meninggal dunia. Istilah

yang diungkapkan oleh orang tua saat ada pemuda *turun telu* menikah adalah *nyebrangi segoro getih* (menyebrangi samudera darah).

4. *Jilu*

Pantangan keempat perijodohan di Jawa adalah *jilu*. *Jilu* adalah singkatan dari *siji-telu*. *Siji* maksudnya adalah anak pertama. Sedangkan *telu* adalah anak ketiga. Pernikahan antara anak pertama dan anak ketiga ini dilarang oleh masyarakat Jawa khususnya di Nganjuk. Dalam pandangan masyarakat Nganjuk, pantangan ini dianggap sangat sakral. Mereka mungkin masih berani melanggar pantangan yang lain, asalkan bukan pantangan *jilu*. Meskipun di tempat lain pantangan tersebut kurang diperhitungkan. Hal inilah yang mendasari penelitian antropologis yang bersifat lokalitas-temporal.

Istilah *jilu* yang kedua adalah *siji jajar telu*. Maksud pantangan ini adalah anak yang akan menikah dari pihak laki-laki adalah anak pertama, dari pihak perempuan juga anak pertama dan salah satu dari orang tua mereka juga anak pertama. Karena ketiga orang tersebut masing-masing anak pertama, maka mereka disebut dengan *jilu: siji jajar telu*. Nilai filosofis yang dapat diambil dari pantangan ini adalah pada aspek kemandirian berumah tangga.

Orang Jawa pada umumnya akan membangun rumah pasca pernikahan. Membangun rumah bukanlah persoalan mudah, butuh biaya besar dan durasi yang cukup lama. Karena target pernikahan pada umumnya diurutkan dari kelahiran masing-masing anak – misalnya anak pertama juga menikah paling awal – memiliki target membangun rumah paling awal, maka ada tuntutan ‘segera’ karena keduanya sama-sama anak pertama. Jika tidak segera memiliki rumah, khawatirnya akan disusul oleh anak kedua yang akan menikah. Berbeda halnya jika menikah dengan anak kedua atau anak terakhir yang ‘tidak dituntut’ untuk segera memiliki rumah. Target bersama dan durasi waktu yang singkat inilah yang menjadi salah satu pertimbangan pernikahan *siji jajar telu* dilarang.

5. *Geyeng*

Istilah kelima pantangan perijodohan di Jawa adalah *geyeng*. *Geyeng* diambil dari gabungan kata Wage dan Pahing. Pantangan ini bukan berkaitan dengan *weton*, tetapi

hanya pasaran. Misalnya ada orang yang lahir di pasaran Pahing akan menikah dengan pasaran Wage, maka kedua calon tersebut disebut dengan *geyeng*. Pantangan ini juga berlaku di daerah Nganjuk. Dalam pandangan primbon Jawa, pasaran Wage elemennya adalah air sedangkan pasaran Pahing elemennya adalah api. Jika dipandang sekilas, paduan pasaran ini terlihat serasi, sebab jika ada kobaran api, maka air yang dapat memadamkannya. Namun pasangan ini dianggap tidak ideal karena dilihat dari makna filosofis kata *geyeng* tersebut.

Makna filosofis kata *geyeng* tersebut adalah *ndoyong* (miring). Sebuah rumah dikatakan *ndoyong* jika rumah tersebut miring dan akan roboh. Kata inilah yang diambil sebagai makna filosofis pantangan orang Jawa untuk mencegah pernikahan. Sebuah pernikahan dikhawatirkan tidak langgeng karena sejak awal sudah *geyeng*. Oleh sebab itu, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik orang Jawa mengantisipasi terlebih dahulu dengan melarang mereka untuk menikah.

6. *Nyebrang kali*

Pantangan pernikahan di Jawa yang keenam adalah *kulon kali etan kali* atau pernikahan seberang sungai (*nyebrang kali*). Larangan ini berlaku untuk daerah Kediri, karena Kediri dilalui aliran sungai Brantas dari gunung Arjuna di Malang lalu ke Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Mojokerto lalu bercabang menjadi dua, yang satu ke arah Surabaya dan yang satu lagi ke arah Porong Sidoarjo dan bermuara di laut utara.

Larangan ini bermula saat perseteruan antara Panjalu dan Jenggala yang terpisah sungai Brantas di Kediri. Kerajaan yang satu ingin menguasai wilayah kerajaan yang lain sehingga terjadi gesekan antar kerajaan dan akhirnya menimbulkan permusuhan bahkan peperangan antar keduanya. Peristiwa itu kemudian berimbas kepada ultimatum *statement* sosial '*oyo rabi etan kali-oyo rabi kulon kali* (jangan menikah dengan timur sungai-jangan menikah dengan barat sungai)'. Bentrok sosial tersebut kemudian berujung penetapan hukum sosial yang masih kental dirasakan oleh masyarakat Kediri dan sekitarnya.

Pernikahan seberang sungai ini pada zaman dahulu lebih menekankan aspek *rekoso* (kesulitan-kesulitan yang dihadapi) daripada hukum larangan. Pada zaman

dahulu *rekoso* yang dihadapi oleh masyarakat ketika menikah dengan orang seberang sungai adalah menyeberang tanpa jembatan sehingga harus menghadapi risiko yang cukup besar dan waktu yang lama. Hal ini tidak seperti sekarang yang sudah ada jembatan di berbagai tempat sehingga konektivitas antar daerah bisa lebih mudah dan cepat. Dalam catatan sejarah, jembatan baja pertama kali yang dibangun di Jawa Timur yang menghubungkan antara Madiun dan Surabaya adalah jembatan lama Kediri. Jembatan tersebut dibangun oleh insinyur Belanda bernama Sytze Westerbaan Muurling pada tanggal 18 Maret 1869. Artinya, sebelum ada jembatan tersebut pernikahan seberang sungai *rekoso*.

Rekoso inilah yang menjadi salah satu penyebab terhambatnya hubungan silaturahmi antar dua calon mempelai, sebab di dalam siklus ritual pernikahan di Jawa cukup panjang dan melibatkan banyak orang dari kedua belah pihak seperti *lamaran*, *ijab-qabul*, *temu manten* dan *terteran semut*. Semua siklus itu dijalani oleh kedua belah pihak dengan waktu yang berbeda-beda.

Dari segi geografis pantangan ini memang memiliki akar sejarah yang kuat di daerah Kediri yang dipisah oleh sungai Brantas. Namun terkadang daerah lain juga menerapkan pantangan ini meskipun tidak memiliki akar sejarah sama sekali, seperti di Nganjuk yang melarang pernikahan *lor kali-kidul kali*. Selain beda sejarah, pantangan ini juga berbeda objek, yaitu sungai Brantas, sebab sungai ini tidak melewati daerah tersebut. Pantangan pernikahan seberang sungai ini hanya berlaku di Kediri karena memiliki akar sejarah yang kuat.

7. *Dandang angok-angok*

Istilah *dandang angok-angok* memiliki makna ‘alat penanak nasi yang mengintip.’ Makna ini sebenarnya adalah kiasan dari orang yang menikah masih dalam satu kampung atau satu dusun. Bukan berarti rumahnya kelihatan (*katon omahe* seperti pantangan pertama). Istilah tersebut digunakan sebagai sindiran bahwa alat memasak nasi saja kelihatan yang mengindikasikan bahwa pernikahan tersebut terjadi tanpa meninggalkan rasa penasaran dari

masyarakat. Sebab, jika si calon pengantin adalah orang jauh, maka masyarakat tersebut akan penasaran oleh sosok pengantin baru yang akan menjadi bagian dari masyarakatnya nanti.

Pantangan ini pada tataran praktisnya menekankan aspek rumah yang berhadap-hadapan dan masih satu kampung atau istilah Jawanya *latare siji* (halaman rumahnya satu). Orang Jawa memiliki keyakinan bahwa rumah yang berhadap-hadapan memiliki simbol *padhu* (bertengkar) dan tidak ada yang saling mengalah. Sedangkan rumah yang sejajar – misalnya sama-sama menghadap ke utara – adalah simbol keserasian dan keharmonisan. Ibarat langkah sama-sama berjalan ke satu arah.

Di dusun Nglegok desa Kranding kecamatan Mojo Kabupaten Kediri pernah ada seseorang yang menikah dengan warga Kranding Mojo Kediri yang mengalami pantangan ini. Karena kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemilik rumah mengubah arah rumahnya dengan cara menutup pintu depan yang awalnya pintu utama, dialihkan ke pintu samping yang awalnya hanya berfungsi sebagai pintu alternatif. Jadi, pada saat hajatan, para tamu yang datang tidak dari arah depan, akan tetapi diarahkan dari samping karena pintu masuk yang depan ditutup dan dialihkan ke pintu samping. Namun setelah resepsi pernikahan ini selesai, pintu rumah tersebut dikembalikan seperti semula. Barometer yang dijadikan pedoman pantangan ini adalah pintu utama rumah. Jika pintu utama rumah menghadap ke utara, maka pantangannya adalah menikah dengan orang yang memiliki pintu rumah menghadap ke selatan. Dari segi geografis pantangan ini berlaku di daerah Mojo Kediri dan sekitarnya.

8. *Sunduk wuwung*

Pantangan pernikahan Jawa yang kedelapan adalah *sunduk wuwung*. Kata *sunduk* memiliki makna ‘tusuk.’ Sedangkan *wuwung* adalah puncak segitiga genteng yang berada di atas rumah. Dalam hal ini ada dua sumber yang penulis

temukan dalam mendefinisikan makna *sunduk wuwung*. Pertama, *sunduk wuwung* adalah pernikahan orang yang rumahnya berdekatan antara laki-laki dengan perempuan, akan tetapi masih ada jarak satu rumah. Misalnya ada rumah yang sama-sama menghadap ke selatan dengan urutan A, B, dan C. Keluarga A memiliki anak yang akan menikah dengan keluarga C, maka posisi kedua calon pengantin inilah yang disebut dengan *sunduk wuwung*.

Sedangkan makna yang kedua adalah rumah yang berbenturan arah *wuwung*. *Sunduk wuwung* lebih mengutamakan arah *wuwung*. Sedangkan *dandang angok-angok* lebih menekankan arah 'menghadap rumah dari sisi pintu utama'. Bisa jadi ada kesamaan dengan *dandang angok-angok* akan tetapi 'korbannya' lebih banyak *sunduk wuwung*. Hal ini didasarkan pada bentuk rumah yang beragam. Ada yang berbentuk 'L', lurus dan lain sebagainya. Jika bentuknya 'L' maka berlaku dua arah, yaitu arah depan dan samping. Oleh karena itu, jika akan menikah dengan orang yang berasal dari arah depan dan kanan rumah tersebut, maka hal tersebut menjadi pantangan Jawa.

9. *Ngalor ngulon*

Pantangan perjodohan di Jawa yang kesembilan adalah *ngalor-ngulon*. Dari segi bahasa kata *ngalor* berarti ke utara. Sedangkan *ngulon* berarti ke barat. Gabungan dari kedua kata ini adalah arah barat laut. Makna istilah pantangan ini adalah larangan pernikahan dengan orang yang berada di arah barat laut. Penulis sampai saat ini belum menemui titik temu tentang permulaan pantangan *ngalor-ngulon*. Sejauh ini, penulis hanya mengetahui bahwa pantangan tersebut berlaku di daerah Nganjuk dan beberapa daerah di Kediri.

Pantangan inipun kemudian berkembang menjadi arah yang tidak menentu seperti *ngalor-ngetan* (timur laut), *ngidul-ngulon* (barat daya), dan *ngidul-ngetan* (tenggara). Kesimpulan dari pantangan ini dalam pandangan penulis adalah larangan menikah kepada orang yang memiliki arah *nyerong* (jalur yang tidak lurus). Dalam psikologis orang Jawa, arah *nyerong* itu akan menyebabkan kebingungan dan kebingungan itu pertanda tidak jodoh.

10. *Kebo mbalik kandange*

Pantangan kesepuluh perjodohan di Jawa adalah *kebo mbalik kandange*. Dari segi bahasa makna pantangan ini adalah ‘kerbau kembali ke kandangnya.’ Dari segi istilah makna pantangan ini adalah wanita yang menikah dengan orang yang berasal dari kakeknya calon perempuan. Misalnya, kakek si A berasal dari desa Kedawung Mojo, namun rumah si A tersebut berada di desa Kraton Mojo Kediri. Kakek si A tersebut dari Kedawung dan ibu si A tersebut juga dilahirkan di sana. Karena orang tua dan kakeknya berasal dari desa Kedawung dan si A tersebut akan menikah dengan orang dari Kedawung juga, maka istilah tersebut dinamakan *kebo mbalik kandange*.

Data di atas sebenarnya adalah kenyataan yang ada di lapangan. Namun penulis menyembunyikan nama orang yang di maksud. Hal ini berlaku bagi anak laki-laki maupun anak perempuan yang akan menikah. Pantangan *kebo mbalik kandange* tersebut memberikan kesan ‘kembali ke masa lalu.’ Kesan modernis yang dimiliki oleh generasi muda yang lebih suka kehidupan kota, dianggap sebagai kemunduran jika ia kembali lagi ke desa karena menikahi gadis se desa tempat orang tua atau kakeknya tinggal. Meskipun demikian, sikap pantangan ini tidak ekstrim seperti halnya pantangan-pantangan yang lain. Artinya, jika meminjam istilah hukum fikih, pantangan ini masih di dalam kategori *makruh*, tidak sampai pada level haram.

11. *Dadung kepluntir*

Pantangan perjodohan di Jawa yang ke sebelas adalah *dadung kepluntir*. Dari segi bahasa makna *dadung kepluntir* adalah ‘tambang yang terlilit’. Sedangkan makna istilah dari pantangan ini adalah keluarga A punya dua anak, yang laki-laki bernama Ahmad (anak pertama) dan yang wanita bernama Zahra (anak kedua). Sedangkan keluarga B memiliki dua anak, yang perempuan bernama Ajeng (anak pertama) dan yang laki-laki bernama Saleh (anak kedua). Gambaran pernikahan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Keluarga A	Keluarga B
1. Ahmad	1. Saleh
2. Zahra	2. Ajeng

Jika pernikahan di atas hanya terjadi pada pasangan Ahmad dan Ajeng saja, maka Ajeng, Ahmad dan Zahra semua kompak memanggil Saleh 'kakak'; dan semua memanggil Zahra 'adik'. Namun panggilan-panggilan yang sudah sistematis dan masif ini akan berantakan dengan adanya pernikahan antara Saleh dengan Zahra. Awalnya, semua kompak memanggil Saleh 'kakak' dan semua memanggil Zahra 'adik'. Namun pernikahan antara Saleh dan Zahra menjadi rancu. Ahmad awalnya memanggil Zahra 'adik' karena hubungan kakak-adik kandung. Akan tetapi panggilan Ahmad kepada Zahra berubah menjadi '*embak/kakak*' karena adanya hubungan pernikahan antara Ahmad dengan Ajeng. Begitu juga panggilan Saleh kepada Ajeng yang seharusnya adik karena adik kandung, berubah menjadi kakak karena si Ajeng menikah dengan Ahmad yang berstatus sebagai kakaknya Zahra.

Kebingungan dalam hal panggil-memanggil inilah yang disebut dengan *dadung kepluntir*. Namun pantangan ini bukan bersifat haram, hanya saja jika melanggar pantangan tersebut akan menjadi buah bibir masyarakat sekitar. Penulis tidak menemukan contoh pernikahan ini di lapangan, hanya mendengar cerita masa lampau dari pak Amanudin, warga Nglegok bahwa dulu ada warga Kranding yang melangsungkan pernikahan seperti ini.

12. Nikah sedesa beda kelamin

Pantangan ke dua belas dalam perjodohan Jawa adalah 'nikah se desa bagi anak yang memiliki kelamin berbeda.' Pantangan ini tidak memiliki istilah tersendiri. Makna bahasa dengan makna yang dimaksud adalah sama. Pantangan pernikahan se desa berbeda kelamin maksudnya adalah jika ada dua saudara kandung laki-laki dan perempuan menikah dengan orang yang memiliki domisili yang sama, yaitu sama-sama desa Tamansari misalnya, maka pernikahan tersebut dilarang untuk orang yang datang belakangan.

Contohnya adalah si kakak bernama Gedhe (laki-laki) dan si adik bernama Alit (perempuan) yang menikah dengan orang yang berasal dari satu desa yang sama, misalnya dari desa Tamansari tersebut. Model pernikahan seperti inilah yang dilarang dalam perjodohan di Jawa. Namun larangan tersebut bagi orang yang datang belakangan. Dalam kasus di atas yang dilarang menikah adalah si adik yang bernama

Alit sebab di desa tersebut sudah ada kakaknya yang menikah dengan gadis dari sana.

Mitos yang beredar dari pelanggaran pernikahan model ini adalah salah satu dari kakak-adik tersebut ada yang tidak kuat sehingga menyebabkan pernikahan mereka kandas di tengah jalan. Pantangan Jawa ini sebenarnya lebih condong kepada langkah antisipasi. Daripada terlanjur lebih jauh kepada urusan serius, lebih baik mengantisipasi sebelum semua hal itu terjadi. Penulis menemui pantangan ini di desa Kranding kecamatan Mojo kabupaten Kediri. Pantangan ini bisa jadi tidak berlaku di tempat lain karena sifat antropologi adalah lokal-temporal.

13. *Nglangkahi Mas e/Mbak e*

Pantangan perijodohan di Jawa yang ke tiga belas adalah *nglangkahi mas e/mbak e*. Makna literal pantangan ini adalah melangkahi kakaknya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Namun yang perlu diingat adalah pantangan ini berlaku hanya untuk saudara yang berjenis kelamin sama. Baik sama-sama laki-laki maupun sama-sama perempuan. Contoh dalam masalah ini adalah anak pertama laki-laki bernama Agus dan anak kedua laki-laki bernama Agung. Agung adalah adiknya Agus, oleh sebab itu Agung tidak boleh nikah mendahului Agus.

Jika pantangan ini dilanggar mitosnya adalah si kakak (dalam contoh ini Agus) akan kesulitan dalam mencari jodoh. Orang-orang Jawa menyebutnya *marai ra ndang payu* (menjadi sebabnya tidak segera laku/mendapatkan jodoh). Pesan moral yang diambil dari pantangan ini adalah jangan sampai orang yang seharusnya menikah awal didahului oleh adiknya yang seharusnya menikah belakangan. Kesan yang ditimbulkan jika pernikahan ini terjadi adalah ‘mengapa si adik terburu-buru? Mengapa si kakak ditinggal? Apakah kurang cantik – jika wanita?’ pertanyaan-pertanyaan negatif itu selalu muncul pada saat si adik mendahului kakaknya dalam menikah.

Di dusun Nglepok desa Kranding terdapat banyak kasus demikian. Temuan-temuan berikut ini memberikan gambaran tentang pantangan Jawa *nglangkahi mas e* (mendahului kakaknya laki-laki). AG (*initial*/laki-laki) memiliki adik bernama SL (*initial*/laki-laki) yang menikah lebih dulu (sekitar tahun 2010) dan sampai sekarang (2020) AG belum menikah. Hal serupa juga terjadi pada MT (*initial*/laki-laki)

memiliki adik bernama JL (*initial*/laki-laki) yang menikah lebih dahulu pada tahun 1999 dan sampai sekarang (2020) MT belum menikah. MKR (laki-laki) punya adik bernama RFK (laki-laki) yang menikah sekitar tahun 2002 dan hingga saat ini (2020) MKR belum menikah. ARS (laki-laki) memiliki adik bernama (MFQ) yang menikah pada tahun 2019 lalu dan hingga saat ini (2020), ARS belum menikah.

Dalam pandangan masyarakat Jawa, pantangan ini masuk dalam kategori *makruh* (jika meminjam istilah hukum Islam) bukan termasuk haram. Oleh karena itu, orang yang melanggar pantangan ini masih ada celah untuk mencari solusi. Menurut masyarakat dusun Nglegok, jika ada orang yang menikah si adik mendahului kakaknya, maka si adik tersebut meminjam baju kakaknya dan kemudian dipakai pada saat upacara pernikahan. Ritual ini hanyalah sebagai simbol bahwa meskipun si adik nikah lebih awal, namun sejatinya ada baju kakak yang ikut serta dalam upacara pernikahan tersebut. Ritual ini adalah bentuk kamufase untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Pantangan Memilih Hari Pernikahan

1. Bulan *Suro* dan *Selo*

Selain pantangan yang berkaitan dengan perijodohan, ada juga pantangan yang berkaitan dengan pemilihan hari pernikahan. Pantangan ini biasanya dihindari oleh orang Jawa secara umum. Pantangan pertama hari pernikahan adalah berkaitan dengan bulan. Perhitungan bulan di Jawa mengikuti kalender Qamariyah (perputaran bulan) dengan istilah Arab-Jawa yang sudah dimodifikasi sebagian. Bulan-bulan Jawa tersebut adalah Suro, Sapar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejep, Ruwah, Poso, Sawal, Selo dan Besar.

Dari dua belas nama bulan dalam kalender Arab-Jawa tersebut ada dua bulan penuh yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu bulan Suro (Muharram) dan Selo (Dzul Qa'dah). Bulan Suro (Muharram) adalah bulan pertama Hijriyah. Bulan ini bagi orang Jawa sangat istimewa, sakral, penuh mistis dan banyak *laku*. Bagi penganut Kejawen, tidak ada bulan yang dihormati melebihi bulan Suro, di bulan ini pula semakin terasa nuansa sinkretisme antara Islam dengan budaya Jawa

yang dapat dilihat dari acara-acara larung sesaji, *jamasan*, dan berbagai ritual lainnya. Tidak heran jika orang Jawa kemudian melarang *ndue gae* (hajatan) di bulan ini.

Konon, mitos yang beredar di masyarakat adalah Nyi Roro Kidul sedang *ndue gae* (hajatan), sehingga rakyat biasa tidak diperkenankan ikut-ikutan hajatan. Kepercayaan tentang Nyi Roro Kidul bagi masyarakat pesisir pantai Selatan memang sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upacara larung sesaji yang digunakan sebagai ‘media damai’ antara manusia dengan penguasa laut selatan agar tidak mengganggu satu sama lain. Legenda tentang Nyi Roro Kidul ini sangat masyhur di kalangan penduduk pesisir pantai selatan, khususnya daerah Yogyakarta dan meluas ke berbagai wilayah pesisir Jawa bagian selatan.

Pantangan kedua bulan yang tidak boleh digunakan untuk melangsungkan pesta pernikahan adalah bulan Selo. Bulan Selo (Dzul Qa’dah-dalam Islam) adalah bulan ke-11 dari perhitungan bulan Arab-Jawa. Pesan moral dari pantangan Jawa tentang larangan pernikahan di bulan Selo ini adalah berdasarkan kepada ‘waktu istirahat’ setelah pesta besar-besaran di bulan Sawal dan akan terulang kembali pesta itu di bulan Besar (Dzul Hijjah) dengan berangkat haji – bagi yang haji – dan menyembelih hewan kurban. Pesta yang berlangsung terus-menerus ini kemudian dianggap kurang baik sehingga ada jeda waktu untuk istirahat dari pesta, yaitu di bulan Selo.

Dari segi geografis – sejauh yang penulis ketahui – pantangan ini berlaku di karesidenan Kediri dan sekitarnya. Sedangkan sifatnya adalah menyeluruh di wilayah tersebut. Selain pantangan di dalam dua bulan ini ada pula pantangan ‘halus’ khusus di bulan Poso (Ramadhan). Masyarakat Jawa santri pada umumnya di bulan ini melakukan puasa. Oleh sebab itu ada kesan tidak nyaman jika di bulan tersebut melangsungkan pesta pernikahan. Ketidak-nyamanan tersebut diakibatkan oleh banyaknya orang yang berpuasa, sedangkan pesta pernikahan identik dengan makan-makan.

Pantangan di bulan-bulan tersebut diberlakukan secara khusus untuk pesta pernikahan. Namun untuk pesta khitanan, masih ada sebagian orang yang ‘berani’ untuk mengadakan pesta. Peristiwa ini terjadi di dusun Kemayan Kranding, ada salah

seorang warga yang mengadakan pesta khitanan di bulan Suro. Pesta khitanan tersebut berlangsung meriah dan lancar tiada halangan suatu apapun. Sedangkan untuk pesta kelahiran, tidak ada pantangan bulan, sebab orang yang melahirkan tidak dapat menentukan hari – terlepas dari adanya proses melahirkan secara tidak normal dengan operasi sesar.

2. Pernikahan yang sama dengan *nas'e mbah'e*

Pantangan pernikahan dalam menentukan hari selanjutnya adalah *nas'e mbah'e*. Istilah ini memiliki makna 'hari meninggalnya kakek/orang tua si calon pengantin.' Pantangan ini diberlakukan kepada dua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Contohnya adalah jika si pengantin pria memiliki kakek yang meninggal dunia di hari Selasa-Pon maka hari itu harus dihindari. Jika pihak pengantin wanita memiliki kakek yang meninggal di hari Rabu-Wage, maka di hari itu pula tidak boleh melangsungkan pesta perkawinan. Jadi, bagi kedua mempelai harus menghindari dua hari tersebut (Selasa-Pon dan Rabu-Wage) untuk pesta pernikahan.

Pesan moral dari pantangan ini adalah hari kematian orang tua atau kakek dianggap sebagai hari berkabung dan hari berduka. Hari tersebut dikenang bukan hanya pada saat kematian saja, akan tetapi hari itu akan dikenang sepanjang masa sebagai bukti rasa bakti seorang anak kepada orang tua atau kakeknya; dan di hari itu pula tidak diperkenankan '*suko-suko* (bersenang-senang).' Pantangan ini menurut penulis sifatnya 'wajib' dan harus ditaati oleh semua pihak.

Penulis pernah menemui orang yang melanggar pantangan ini namun dengan kasus yang sedikit berbeda. Bagi seorang pemuda yang sudah tunangan dengan calonnya, namun hari pernikahan belum tiba dan salah satu orang tua dari calon mempelai tersebut meninggal dunia, maka di saat itulah si calon tersebut dipanggil oleh calon yang sedang berduka. Ilustrasi kasus ini adalah si A calon pengantin pria, sedangkan si B adalah calon pengantin wanita. Sebelum tiba waktunya pesta pernikahan, orang tua si A meninggal dunia. Kasus yang penulis temui adalah si B (calon pengantin wanita) dipanggil untuk dinikahkan sebelum orang tua si calon pengantin pria tersebut dikebumikan.

Peristiwa ini penulis temui di Purwoasri Kediri dan di Blitar. Kasus di Blitar

(sekitar tahun 2003), yang meninggal adalah orang tua calon pengantin wanita sehingga calon pengantin pria dipanggil untuk kemudian dinikahkan. Sedangkan kasus yang terjadi di Purwoasri (sekitar tahun 2010) adalah yang meninggal orang tua calon pengantin pria, sehingga calon pengantin wanita dipanggil dan dinikahkan pada saat itu juga. Pesan moral dari kasus ini adalah orang tua yang sudah meninggal sebelum dikebumikan tersebut bisa ‘menyaksikan’ – secara ghaib – atas upacara pernikahan anaknya yang sebelumnya sudah direncanakan namun terhalang oleh kepastian Sang Maha Kuasa.

3. Pernikahan secara bersamaan

Pantangan yang terakhir pernikahan di Jawa adalah tentang pesta pernikahan yang dilakukan secara bersamaan. Pantangan ini hanya berlaku bagi dua bersaudara yang berjenis kelamin sama. Ilustrasinya adalah ada dua saudara sama-sama perempuan atau dua saudara sama-sama laki-laki menikah di hari yang sama dan dimeriahkan secara bersama-sama pula. Jika pantangan ini dilanggar, maka akan ada salah satu pasangan yang tidak kuat kemudian bercerai. Di dusun Nglegok pernah ada kasus seperti ini. Si kakak perempuan dan si adik perempuan dinikahkan secara bersama-sama dan akibat dari melanggar pantangan tersebut salah satunya bercerai.

Pesan moral dari pantangan ini adalah adanya kekhawatiran tertukar pasangan sebab zaman dulu belum ada listrik jadi minim penerangan. Apalagi jika sudah larut malam dan si pengantin mengantuk, kemungkinan salah masuk kamar bisa menjadi persoalan yang serius. Oleh sebab itu, orang Jawa mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi. Seyogyanya pernikahan tersebut dilaksanakan secara terpisah, meskipun biaya pesta pernikahannya menjadi lebih besar.

Analisa

Menurut Suwandi Endraswara, orang Jawa adalah *panggonane semu* (tempatnya kamuflase). Jika orang Jawa sedang bertamu ke rumah seseorang dan di rumah tersebut ia disuruh untuk makan, maka ia akan berkata *matur suwun, kulo tasek tuwuk/nembe mawon – dahar* (terima kasih, saya masih kenyang/saya baru saja makan). Ungkapan tersebut belum tentu sesuai dengan kenyataan, sebab orang Jawa lebih baik ‘menipu’ namun masih

terhormat, daripada jujur namun terkesan ‘kere’. Karakter *panggonane semu* inilah yang menjadikan orang Jawa sangat halus jika menolak lamaran seseorang.

Orang Jawa tidak akan mungkin menolak orang yang melamar dengan redaksi – mohon maaf – *aku emoh karo awakmu, awakmu elek, awakmu wong mlarat, awakmu ngangur* dan sebagainya. Kata-kata itu tidak akan keluar dari mulut orang Jawa saat menolak lamaran seseorang. Mereka akan mencari alasan lain agar penolakan tersebut sangat halus dan tidak menyakiti orang yang melamar. Prosesi *petung* (pendekatan) orang Jawa dimulai dari perkenalan, *tembung* (menanyakan kesediaannya si wanita untuk dijadikan istri) kepada orang tua mempelai wanita, dan setelah itu pihak keluarga wanita mempertimbangkan *tembung* tersebut untuk beberapa waktu sebelum memberikan keputusan akhir.

Biasanya pada masa-masa transisi ini pihak perempuan dan keluarga mengadakan penyelidikan kepada si calon pria sebelum memberikan keputusan final. Jika hasilnya sudah didapat, biasanya akan menanyakan *weton* si pria. Jika semuanya sudah didapat maka akan ada keputusan. Jika keputusannya adalah menolak si pria tersebut maka biasanya mereka akan mengatakan ‘setelah kami *itung-itung* (pertimbangkan dengan serius), ternyata *weton*-nya tidak cocok, jadi mohon maaf.’ Ungkapan inilah yang sering terjadi di masyarakat, tujuannya adalah agar *weton* yang dikambing-hitamkan, bukan pihak keluarga si wanita tersebut. Dalam pandangan penulis, selain jawaban ‘iya’, berarti dia ditolak, atau yang sedikit ada harapan adalah ‘*sampean takok wong tuoku* (tanya saja orang tua saya).’ Jawaban ‘saya masih sekolah, saya masih ingin berkarir, setelah kami *itung-itung* ternyata *weton*-nya tidak cocok’ sebenarnya adalah kamuflase untuk memberikan jawaban yang lebih halus sebagai kata ganti dari ‘*aku emoh, awakmu elek, awakmu mlarat, awakmu gobok* dan sebagainya.’

Jika para generasi muda yang akan menikah dituntut untuk *steril* dari semua pantangan di atas, bisa jadi selamanya mereka tidak akan menikah. Sebab hal itu sangat sulit. Pantangan yang berkaitan dengan geografis saja ada empat arah mata angin, larangan *weton* ada dua, larangan arah rumah, larangan *wuwung* dan sebagainya tentu sangat sulit untuk dihindari. Itu semua sebenarnya dapat dilihat dari kacamata *wong Jowo panggonane semu*.

Anjuran untuk memilih hari baik untuk pesta pernikahan sebenarnya lebih banyak dilakukan oleh orang-orang desa. Di perkotaan, rata-rata sudah memilih hari Minggu sebagai hari untuk hajatan. Pertimbangannya sederhana, selain hari Minggu tidak ada tamu

yang datang untuk *mbecek/bunuh*. Contoh budaya ini penulis temui di Candi, dekat pasar Jombang.

Perhitungan secara ketat dan detail seperti pantangan-pantangan di atas sebenarnya dari segi varian keagamaan di Jawa masuk dalam kategori abangan. Bagi para santri, mereka tidak perlu merisaukan masalah tersebut. Sebab, dalam pandangan santri yang menentukan hidup-mati-rezeki-cerai bukanlah *weton* atau arah menghadapnya rumah, akan tetapi ditentukan oleh Allah melalui usaha hamba tersebut dalam bekerja. Logika sederhana yang dijadikan pedoman sebenarnya adalah hampir semua orang dulu yang sudah menikah telah melalui perhitungan yang ketat. Namun kenyataannya masih banyak orang yang cerai. Masih banyak orang yang berada di bawah garis kemiskinan, masih banyak juga orang yang sial.

Dalam pandangan Karl Popper, apabila suatu teori diuji bisa gagal, maka teori tersebut salah. Contohnya adalah ada teori angsa itu berwarna putih, maka jika ditemukan ada angsa yang berwarna hitam, maka teori tersebut gagal. Orang-orang modern lebih banyak menekankan aspek kausalitas daripada mitologis. Mereka lebih percaya bahwa jika ingin kaya, maka harus kerja keras, bukan berdasar pada *ngejibne weton*.

Pantangan dan perhitungan Jawa seperti yang penulis jelaskan di atas sebenarnya diberlakukan untuk kalangan menengah ke bawah dan status sosialnya sama. Jika ada kunjungan presiden dan keluarganya ke suatu desa dan di desa tersebut ada anak gadis yang cantik, sementara si anak presiden tersebut ingin menikahinya, maka seluruh perhitungan di atas akan dibuang jauh-jauh. Hal tersebut diberlakukan karena mempertimbangkan strata sosial yang teramat jauh dan momentum yang seperti itu jarang terjadi. Oleh sebab itu, menanyakan *weton*, menanyakan rumahnya menghadap ke arah mana? *Jilu* atau tidak, *geyeng* atau tidak, menyebrang sungai atau tidak, itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan sampah, jika yang datang melamar adalah anak presiden dan yang dilamar adalah rakyat jelata.

Jika akibat dari pantangan tersebut terjadi, maka hal itu akan terus-menerus menjadi omongan masyarakat bahwa kegagalan rumah tangga misalnya diakibatkan oleh pelanggaran pantangan di atas. Namun berbagai pembicaraan orang tersebut tidak berlaku bagi orang yang berhasil melewati pantangan tersebut. Jika ingin hasil yang maksimal

tentang kebenaran dari pantangan tersebut sebenarnya harus melalui riset tersendiri. Dari sekian banyak orang yang melanggar *weton* misalnya, berapa orang yang berhasil dan berapa orang yang gagal?. Sedangkan orang yang sudah dinyatakan cocok secara *weton*, apakah mereka pasti hidup sukses, tidak pernah sial? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dilakukan kajian tersendiri kepada responden agar hasilnya bisa memuaskan banyak pihak. Namun yang paling penting dari semua pantangan tersebut hanya diberlakukan bagi anak yang akan menikah dengan jalur normal. Maksudnya adalah sama-sama lajang, perjaka dan perawan. Semua pantangan tersebut tidak berlaku untuk janda-duda dan wanita yang hamil duluan.

Kesimpulan

Pantangan pernikahan di Jawa setidaknya ada dua model. Pertama, pantangan pada saat memilih jodoh, pantangan setelah mendapatkan jodoh dan pantangan menentukan hari pernikahan. Pantangan saat memilih jodoh adalah *katon omahe, weton, turun telu, jilu, geyeng, nyembrang kali, dandang angok-angok, sunduk wuwung, ngalor ngulon, kebo mbalik kandange, dadung kepluntir*, dua saudara beda kelamin namun mereka menikah dengan orang satu desa dan *nglangkahi mas e*. Sedangkan pantangan kedua adalah berkaitan dengan waktu pernikahan. Contohnya adalah pernikahan bersama dengan kakak atau adik yang sama jenis kelamin dalam satu hari (*di temokne bareng*); pernikahan di bulan *suro* dan *selo*, serta pernikahan menyamai hari *nas'e mbah'e*.

Dari dua model pantangan tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat pantangan 'harga mati' untuk daerah tertentu seperti *turun telu* di Mojo; Ada pantangan yang bersifat *makruh*, ada juga yang sebatas anjuran. Sedangkan jika pantangan tersebut dilanggar, maka akan ada akibat buruk yang dialami oleh orang yang melanggar. Namun dalam penelitian ini, penulis menemukan persentase yang seimbang. Ada yang terjadi, ada pula yang berjalan lancar tiada halangan suatu apapun. Jika tidak ingin mengalami akibat buruk dari pantangan tersebut, maka ada ritual-ritual tertentu agar menjadi kamuflase bagi pelaku dan mampu menghindari akibat buruk pantangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Endraswara, Suwandi. *Mistik Kejawaen: Sinkretisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2006.
- Fajriningtyas, Cempaka dkk. *Antologi Cerita Pendek*. Tangerang: Jentera Pustaka, 2018.
- Syahheru, Muhammad. "Mitos Larangan Pernikahan Antar Seberang Sungai Brantas: Studi di Desa Purwodadi Kec. Kras dan Desa Mlati Kec. Mojo. Kediri" Skripsi--STAIN Kediri, 2016.
- Hardjodisastro, Daldiyono. *Ilmu Slamet: Merangkai Mutiara Filsafat Jawa di Era Modernisasi dan Globalisasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2010.
- Ihromi, T. O. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Latif, Mukhtar. *Orientasi ke Arab Pemahaman Filsafat Ilmu*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Lett, James. *Science Reason and Anthropology The Principles of Rational Inquiry*. Oxford: Rowman & Littlefield Publisher, 1997.
- Mufid, Ahmad Syafi'i. *Taklukan, Abangan, dan Tarekat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Peacock, James L. *The Anthropological Lens*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1990.
- Team, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.